



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), alamat Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 42/Pdt.P/2017/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2013, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Desa Borimasunggu Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu #Wali Nikah (ayah kandung Pemohon II) ;
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:
 - #Saksi I
 - #Saksi II

Hal. 1 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



- C. Mempelai yaitu Pemohon I dan Pemohon II
- D. Mahar berupa sepetak sawah;
- E. Imam yang menikahkan bernama #Nama Imam Nikah (Imam Desa Borimasunggu);
3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik halangan karena hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa karena PPN setempat tidak pernah melaporkan ke PPN Kantor Urusan Kecamatan setempat meskipun semua administrasi sudah lengkap;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Desa Borimasunggu Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa;

Hal. 2 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelis hakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Sungguminasa selama 14 hari;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon I dan pemohon II, yang isinya telah dilakukan perubahan seperlunya, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon I dan pemohon II;

Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306112506140001 tertanggal 25 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P1;

Bahwa, selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Pertama, umur 65 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dan pemohon II, pada tanggal 25 Agustus 2013;

Hal. 3 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



- Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II menikah di Desa Borimasunggu, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Desa yang bernama #Nama Imam Nikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Awaluddin;
 - Yang menjadi saksi pada waktu pemohon I dan pemohon II adalah #Saksi I dan #Saksi II;
 - Bahwa saksi tahu maharnya berupa sepetak sawah;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak sesusuan, meskipun pemohon I dan pemohon II punya hubungan keluarga, namun tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
 - Bahwa yang saksi ketahui, pemohon I dan pemohon II tidak bercerai;
 - Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya sekaligus untuk mengurus penerbitan buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
2. Saksi Kedua, umur 19 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dan pemohon II, pada tanggal 25 Agustus 2013;
 - Bahwa saksi tahu pemohon I dan pemohon II menikah di Desa Borimasunggu, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam Desa yang bernama #Nama Imam Nikah;



- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Awaluddin;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi pada waktu pemohon I dan pemohon II adalah #Saksi I dan #Saksi II;
- Bahwa saksi tahu maharnya berupa sepetak sawah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak sesusuan, meskipun pemohon I dan pemohon II punya hubungan keluarga, namun tidak terdapat larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada waktu menikah pemohon I berstatus perjaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui, pemohon I dan pemohon II tidak bercerai;
- Bahwa perkawinan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya sekaligus untuk mengurus penerbitan buku nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, pemohon I dan pemohon II membenarkannya;

Bahwa, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh pemohon I dan pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun

Hal. 5 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 Mahkamah Agung RI halaman 149 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Desa Borimasunggu, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai memperoleh kepastian hukum dan sebagai alas hak untuk penerbitan buku nikah pemohon I dan pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Desa Borimasunggu, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan pemohon I dengan

Hal. 6 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



pemohon II, sehingga kepada pemohon I dan pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta dua orang saksi yakni Saksi Pertama dan Saksi Kedua, dimana kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti autentik, namun secara materil bukti tersebut tidak dapat dinilai bukti yang menunjukkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II, karena bukti tersebut bukan bukti tentang pernikahan, sehingga dengan demikian bukti P dinyatakan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan dan berdasarkan keterangan dari kedua saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain sehingga memenuhi syarat bukti saksi, maka dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti P yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Desa Borimasunggu, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II dinikahkan oleh imam Desa Borimasunggu, yang bernama #Nama Imam Nikah dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Awaluddin, dan saksi-saksi nikahnya adalah #Saksi I dan #Saksi II, dengan mahar berupa sepetak sawah;
- Bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;
- Bahwa permohonan isbat nikah digunakan untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;

Hal. 7 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan pemohon I dengan pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara pemohon I dengan pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ljab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada

Hal. 8 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan pemohon I dengan pemohon II untuk diisbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan pemohon I dan pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Desa Borimasunggu, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dengan pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas CPNS K2, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa

Hal. 9 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



dengan telah dinyatakan sah perkawinan pemohon I dan pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bersifat *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA/Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Hal. 10 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan pemohon I dengan pemohon II, dimana secara substansial perkawinan pemohon I dan pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan pemohon I dengan pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I dengan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Desa Borimasunggu, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan pemohon I dan pemohon II untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa;
4. Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 M., bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H., oleh: **Andi Maryam Bakri, S.Ag.**, Ketua Majelis, serta **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Agussalim Razak, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI. Panitera Pengganti,

Agussalim Razak, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 12 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Sgm